

## KESEPAKATAN PERDAMAIAIN OLEH MEDIATOR DI LUAR PENGADILAN

### *PEACE AGREEMENT BY A MEDIATOR OUTSIDE COURT*

**Pandu Dwi Nugroho, Wasiul Maghfiroh**

Universitas Karya Husada Semarang

pandudwinugroho@gmail.com

#### ABSTRAK

Terbentuknya Perjanjian Damai antara para pihak menunjukkan bahwa proses mediasi berhasil menyelesaikan konflik di luar pengadilan namun kedudukannya tidak sama dengan Akta Perdamaian yang ditandatangani di pengadilan setelah melalui mediasi. Untuk menentukan dasar hukum perbedaan legal standing antara Kesepakatan Damai dan Akta Perdamaian, serta untuk mengetahui cara untuk memastikan bahwa kedua produk perdamaian tersebut mempunyai kedudukan hukum yang setara yakni kedudukan tinjauan terhadap peraturan hukum yang tetap pasal ini akan melakukan kajian dan analisis hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penelitian ini dibuat dengan menerapkan metode analisis deskriptif dengan pendekatan hukum normatif. Temuan penelitian menunjukkan kedudukan hukum Kesepakatan Damai setara dengan perjanjian damai lainnya. Apabila ketika salah satu pihak melanggar perjanjian, pihak lainnya dapat meminta ganti rugi secara hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, Akta Perdamaian dapat dilaksanakan sepenuhnya, sehingga eksekusi dapat dimintakan eksekusi di pengadilan oleh salah satu pihak yang dirugikan.. Berdasarkan ketentuan hukum dalam UU No. 30 Tahun 1999 dan Perma No. 1 Tahun 2016 terdapat perbuatan hukum dalam rangka meningkatkan kedudukan hukum Perjanjian Damai menjadi Akta Perdamaian melalui litigasi, Sementara itu, strategi hybrid Arb-Med dalam praktiknya dapat digunakan untuk meningkatkan status hukum..

**Kata Kunci:**Akta Kesepakatan Perdamaian; Mediator.

#### ABSTRACT

*The formation of a Peace Agreement between the parties shows that the mediation process was successful in resolving the conflict outside of court, but its position is not the same as a Peace Deed produced through mediation and implemented in court. To find out the legal basis for the difference in legal position between a Peace Agreement and a Peace Deed, thus this essay will undertake a legal study and analysis to determine how to guarantee that the two peace products have equal legal standing—that is, a position of evaluation of permanent legal norms. This study was conducted utilizing descriptive analysis techniques with a normative legal approach, based on statutory regulations. The study's findings demonstrate that the Peace Agreement's legal standing is on par with those of comparable peace accords. The opposite party may file a lawsuit in order to obtain legal recompense if the other party breaches the agreement. In the meantime, the Deed of Peace is fully enforceable, meaning that whichever party loses just needs to ask the court for execution. There are legal actions to improve the legal status of the Peace Agreement to a Peace Deed through litigation, based on legal provisions in Law No. 30 of 1999 and Perma No. 1 of 2016, although in reality raising the legal status can be accomplished utilizing a hybrid Arb-Med.*

**Keywords:** Deed; Mediator; Peace Agreement



Smart Law Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## A. LATAR BELAKANG

Hubungan sosial antar warga tentu berkontribusi terhadap lingkungan yang damai. Lingkungan seperti ini hanya dapat dicapai jika sistem Telah terbukti bahwa undang-undang tersebut mencapai tujuannya, termasuk memastikan keadilan, kejelasan, dan manfaat sosial secara keseluruhan. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara anggota masyarakat menjadi lebih umum sebagai akibat dari kemajuan masyarakat dan percepatan ekspansi ekonomi.

Diharapkan dengan adanya mekanisme resolusi konflik akan memungkinkan semua permasalahan dan perselisihan diselesaikan dengan cepat dan damai. Sebab, saat ini pengadilan yang seharusnya menjadi upaya terakhir dalam upaya mencari keadilan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan cepat, mudah, dan murah, dinilai tidak sesuai dengan harapan. Konsep “sederhana, cepat, dan berbiaya rendah” sebenarnya berarti bahwa hakim harus berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan suatu sengketa dengan cara yang meminimalkan lamanya waktu, menghindari prosedur yang ketat, dan tidak mahal. Meski demikian, masyarakat memandang fakta yang ada sangat berbeda. Selain itu, karena hakim pada umumnya hanya memiliki pemahaman dasar mengenai suatu kasus, keputusan yang diambil tidak selalu sepenuhnya adil. Putusan Pengadilan Negeri masih dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui litigasi memerlukan waktu yang sudah ketinggalan jaman. Hal ini menjadi salah satu penyebab maraknya inisiatif penyelesaian konflik baik melalui *Alternative Dispute Resolusi* (ADR) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).

Masyarakat Indonesia sudah lama terbiasa dengan mekanisme penyelesaian sengketa di luar hukum yang sejalan dengan filosofi nasional. Hal ini sesuai dengan penafsiran sila keempat Pancasila yang menyatakan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Prinsip ini yang merupakan nilai tertinggi dalam penyelesaian masalah melalui musyawarah dan mufakat—dinyatakan lebih lanjut dalam UUD 1945 (UUD 1945) dan beberapa undang-undang yang mengikutinya..

Keberadaan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa diakui oleh sistem hukum Indonesia. Hal ini merupakan salah satu komponen upaya penyelesaian konflik yang melibatkan hukum perdata.

Sampai saat ini, dua tujuan hukum yang diketahui adalah sebagai alat rekayasa sosial dan sebagai alat untuk mengatur masyarakat (kontrol sosial). Namun hukum juga berfungsi

sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan. Ada beberapa teknik penyelesaian sengketa non-litigasi dan berbasis litigasi yang dapat digunakan; mediasi adalah salah satunya. Para pihak bersengketa penyelesaiannya melalui mediasi oleh pihak ketiga yang tidak memihak. Dalam Pasal 1 angka (1) Perma Mediasi, yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”

Tujuan mediasi, adalah menyelesaikan perbedaan pendapat tanpa melalui pengadilan. Syarat utama keberhasilan mediasi yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Damai adalah adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan perselisihan, sesuai dengan hasil analisa hukum yang didukung oleh data pendukung yang dihimpun dari sumber. Meskipun demikian, perselisihan dan konflik lainnya masih mungkin terjadi dalam keadaan damai ini. Gugatan harus diajukan ke pengadilan apabila para pihak menghendaki Perjanjian Perdamaian mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan dan tidak dapat diubah. Permasalahan ketika para pihak perlu mengajukan gugatan untuk mengubah status hukum perjanjian. Sebagai suatu yurisdiksi yang kontroversial, suatu gugatan sebenarnya membutuhkan perselisihan dan dua pihak: penggugat melawan tergugat (*Contentius Jurisdiction*). Hal ini menimbulkan persoalan baru: siapa yang akan mewakili Penggugat dan siapa yang akan mewakili Tergugat. Setelah terciptanya suatu perjanjian, keadaan ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perselisihan atau konflik lebih lanjut di antara para pihak.

## B. METODE PENELITIAN

Untuk menentukan dasar hukum pembedaan status hukum antara Perjanjian Damai dan Akta Perdamaian, serta untuk menentukan cara agar kedua produk perdamaian tersebut mempunyai kedudukan hukum yang setara yakni kedudukan hukum yang tetap pasal ini melakukan kajian dan analisis hukum. melalui penerapan teori yuridis normatif yang didasarkan pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan analisis deskriptif.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan Hukum Untuk Mengatur Mediasi Dalam Sengketa Sesuai dengan Hukum Indonesia yang Relevan

Karena manusia adalah bagian dari masyarakat, interaksi interpersonal diperlukan untuk munculnya hubungan hukum. Manusia harus bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat agar bisa melakukan apa pun. Orang-orang yang hidup berdampingan dalam masyarakat menciptakan budaya<sup>1</sup>.

Hubungan antara orang-orang yang berstatus hukum menghasilkan kejadian-kejadian hukum, atau peristiwa-peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Sanksi yang dijatuhan oleh undang-undang terhadap suatu perbuatan subjek hukum disebut akibat hukum. Pada kenyataannya, perselisihan sering kali diakibatkan oleh hubungan hukum yang mungkin mempunyai konsekuensi hukum. Untuk memulihkan hubungan hukum dan memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara tepat, suatu perselisihan harus (Dedy Mulyana)arus diselesaikan oleh para pihak. Mengejar keadilan yang paling adil adalah tujuan lain dari penyelesaian sengketa.

Saat ini terdapat dua bentuk penyelesaian konflik yang tersedia di Indonesia dalam penerapan hukum yang berlaku: litigasi dan non-litigasi. Perselisihan yang diselesaikan melalui litigasi adalah perselisihan yang ditangani di pengadilan; sengketa non-litigasi diselesaikan di luar pengadilan dan disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Selain melalui arbitrase, sengketa non-litigasi juga dapat diselesaikan melalui perundingan, konsiliasi, atau mediasi.<sup>2</sup>

Non-litigasi adalah istilah penyelesaian sengketa yang terjadi di luar sistem hukum. Klausul non-litigasi diamanatkan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999). Penyelesaian konflik atau perselisihan melalui non-litigasi dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan hasilnya ramah. Kerahasiaan perselisihan para pihak, kemampuan untuk menghindari penundaan yang disebabkan oleh masalah administratif dan prosedural, dan kemampuan para pihak untuk memilih pihak ketiga yang berpengalaman berdasarkan keadaan kasus merupakan keuntungan dari non-litigasi. Meskipun demikian, non-litigasi mempunyai kelemahan yaitu perjanjian para pihak tidak bersifat eksekutor. Ada berbagai cara untuk menyelesaikan konflik tanpa melalui pengadilan, dan mediasi adalah salah satunya. Dasar mediasi yang “iktiad baik” adalah para pihak yang bersengketa menggunakan saluran-saluran untuk mengkomunikasikan usulan kepada mediator tentang cara menyelesaikan

---

<sup>1</sup> Selo Sumardjan, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Graha Ilmu, Tangerang, h.7.

<sup>2</sup> dedy mulyana. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. 3(2), 184.

perbedaan mereka, karena merek

Mediator bisa saja menawarkan solusi kreatif melalui cara penyelesaian kebebasan tersebut, namun pihak-pihak yang berkonflik mendapatkan keuntungan yang tidak bisa dilakukan melalui pengadilan berkat timbal balik<sup>3</sup>.

Mediator adalah orang ketiga yang tidak memihak, terkadang dikenal sebagai "perantara", yang berperan membantu pihak-pihak yang berkonflik menemukan solusi; mereka tidak dalam posisi untuk membuat keputusan. Dengan kata lain, mediator dalam hal ini hanya berperan sebagai fasilitator. Diharapkan melalui mediasi, para pihak dapat menemukan solusi atas permasalahan atau perbedaan pendapat mereka, yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan bersama. Pihak-pihak yang bersengketalah yang mengambil keputusan, bukan mediator. Sementara itu, penyelesaian perkara—baik melalui pengadilan maupun arbitrase—bersifat formal, menindas, ketinggalan jaman, bertumpu pada hak, dan diwarnai konflik. Artinya, apabila para pihak mengajukan gugatan, maka tata cara penghentian perkara akan diatur dengan klausul-klausul yang tegas dan penetapan pihak ketiga mengenai kejadian-kejadian yang telah terjadi sebelumnya, yang hasilnya ditentukan oleh hak dan kewajiban hukum masing-masing pihak<sup>4</sup>.

Berdasarkan keterangan di atas, mediasi secara filosofis merupakan salah satu penerapan cara hidup masyarakat Indonesia. Dalam Sila keempat Pancasila, yakni: "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Bahwa dalam asas ini yang ditegaskan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang beberapa diantaranya ada dalam penjelasannya merupakan nilai tertinggi dalam penyelesaian permasalahan melalui musyawarah dan mufakat. Pasal 3 ayat (2) UU No 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang – Undang No 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yakni, "Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila". Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai juga dilakukan dilingkungan peradilan, terutama penyelesaian sengketa perdata.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mardalena Hanifah. (2016). Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. 2(1), 3.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.4

<sup>5</sup> Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, h. 285.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis untuk menerapkan mediasi baik di luar maupun di pengadilan, sebagai berikut:

a. *Het Herziene Inlandsch Reglement*, disingkat HIR (S. 1941:44).

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda melalui *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau disingkat HIR, penyelesaian sengketa dengan cara damai sudah diperkenalkan. Isi ketentuan dalam Pasal 130 HIR yakni, sebagai berikut:

- 1). Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.
- 2). Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, serta mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
- 3). Keputusan yang demikian tidak dijalankan di banding.
- 4). Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat KUHPerdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek, disingkat BW (S. 1847:23). Kumpulan peraturan dalam ruang lingkup keperdataan yang merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda, namun hingga saat ini masih berlaku sebagai hukum positif. Dalam Pasal 1851 KUHPerdata menyebutkan tentang lembaga perdamaian, yakni:

*“Perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.”*

c. Undang-undang dalam bidang Perkawinan

Peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan (Islam) yang didalamnya mengatur tentang penyelesaian sengketa secara mediasi, disebutkan dalam pasal-pasal sebagai berikut: 1) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2) Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 3) Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan 4) Pasal 115, 131 ayat (2), Pasal 143 ayat (1) dan (2) dan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam.

Persyaratan pasal-pasal tersebut pada hakikatnya mengatur bahwa sebelum suatu putusan

dijatuhkan, pengadilan harus memediasi pihak-pihak yang berkonflik. Setiap tahap pemeriksaan dapat melibatkan proses rekonsiliasi ini. Dalam upaya untuk menyatukan kembali para pihak dan memulihkan perdamaian, pengadilan harus memanggil para pihak untuk maju, mendengarkan pernyataan mereka, dan meminta bantuan mereka. Jika upaya tersebut tidak berhasil, litigasi dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian..

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan di dalam Pasal 1 angka (10) UU No. 30 Tahun 1999, yang menyatakan:

*“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”.*

e. Peraturan Mahkamah Agung RI.

Dalam perkembangannya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berupaya untuk memberdayakan pasal-pasal tersebut awalnya telah mengeluarkan SEMA No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan 154 Rbg, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 dan yang terakhir disempurnakan kembali menjadi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Perma Mediasi).

Perbedaan yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 dibandingkan dengan Perma No. 1 Tahun 2008, sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1). PERMA No. 1 Tahun 2016 membuka peluang bagi pengadilan yang bukan hakim untuk bertindak sebagai mediator. Yang dimaksud dengan pegawai pengadilan antara lain calon hakim, juru sita, juru sita pengganti, sekretaris, panitera pengganti, dan pegawai lainnya. Status mereka setara dengan mediator yang tidak menghakimi yang harus memiliki sertifikat untuk dapat melakukan layanan mediasi.
- 2). Peraturan yang lebih komprehensif untuk situasi di mana mediasi tidak diperlukan.
- 3). Rencana untuk ketidakhadiran yang sah dalam mediasi sehingga perwakilan hukum dapat diatur kemudian. Hal ini mencakup masalah kesehatan yang menghalangi Anda untuk menghadiri sesi mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; amnesti; mempunyai tempat tinggal; memegang jabatan di luar negeri; pelaksanaan tugas resmi;

---

<sup>6</sup> Kelompok Kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia, *op.cit*, h. 66

dan kewajiban profesional atau pekerjaan yang tidak dapat dihindari

- 4). Pedoman itikad buruk dalam mediasi, seperti apa yang dimaksud dengan itikad buruk, bagaimana sanksi yang dapat diterapkan jika Penggugat, Tergugat, atau keduanya tidak beritikad baik, bagaimana cara mengidentifikasi pihak-pihak yang tidak beritikad baik, dan cara pelaksanaan sanksi semuanya akan diatur dalam peraturan ini.
- 5). Mewajibkan Hakim Pemeriksa Perkara untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan penjelasan mediasi dan menjelaskan proses mediasi, serta beritikad baik dalam melakukan mediasi. Luasnya penjelasan dan tanda tangan formulir tidak dibatasi, padahal pengaturannya sudah dilakukan dalam PERMA sebelumnya.
- 6). Pengaturan tentang kewajiban kuasa hukum terhadap prinsipal yang akan menempuh mediasi serta keharusan adanya surat kuasa yang menyatakan kewenangan untuk mengambil keputusan apabila principal tidak dapat menghadiri mediasi dengan alasan yang sah.
- 7). Rencana topik-topik yang dibahas dalam rapat mediasi, yang melampaui posita dan petitum gugatan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan Para Pihak dalam hal mediasi menghasilkan kesepakatan yang tidak berkaitan dengan posita dan petitum gugatan. gugatan.
- 8). Mengurangi jangka waktu mediasi wajib dari 40 hari yang semula ditetapkan menjadi 30 hari. Durasi perpanjangan mediasi juga diubah, dari 14 menjadi 30 hari sebelumnya.
- 9). Ada tiga kategori yang dihilangkan dari nomenklatur hasil mediasi: Ada tiga hasil dari mediasi yakni berhasil, tidak berhasil, dan tidak dapat dipraktikkan. Mediasi yang berhasil, tidak berhasil, gagal, dan tidak memadai adalah empat istilah yang digunakan dalam PERMA sebelumnya untuk menggambarkan hasil mediasi. Dua ketentuan terakhir digabungkan dan diubah menjadi "mediasi tidak dapat dilakukan".
- 10). Membatasi kekuasaan Hakim Pemeriksa Perkara terhadap perjanjian damai yang perlu disahkan sebagai akta perdamaian. Hakim Pemeriksa Perkara tidak hanya mempunyai wewenang untuk meninjau kembali tetapi juga memberikan rekomendasi bagaimana membuat kesepakatan damai menjadi lebih baik. Peraturan kewenangan ini juga berlaku bagi mediator yang ditunjuk pengadilan
- 11). Diperkenalkannya kesepakatan sebagian (*partial settlement*) sebagai hasil mediasi dan masuk dalam kategori mediasi yang berhasil serta tata cara menyelesaikan sebagian lainnya yang belum disepakati melalui mediasi. Kesepakatan sebagian ini dapat berupa

kesepakatan sebagian pihak (subyek) dan kesepakatan sebagian permasalahan (obyek).

## 2. Hukum Positif atas Kesepakatan Perdamaian oleh Mediator di Luar Pengadilan

Pada dasarnya ada dua cara untuk menyelesaikan perselisihan: pertama, melalui sistem hukum, yang merupakan cara yang paling banyak digunakan; kedua, melalui kemajuan peradaban manusia, penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>7</sup>

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan putusan yang bersifat adversarial yang sebagai putusan tidak mampu mempertimbangkan kepentingan bersama. “win-lose solution”. Baik pihak yang menang maupun yang kalah merasakan rasa puas di satu sisi dan ketidakpuasan di sisi lain. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru yang timbul di antar pihak-pihak yang bersengketa. Belum lagi prosedur penyelesaian sengketa yang mahal, memakan waktu, dan lambat. Sedangkan kesepakatan “win-win solution” dicapai melalui proses penyelesaian konflik di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melibatkan para pihak mendiskusikan perbedaan mereka untuk mencapai hasil yang disepakati bersama. Selain itu, meskipun keputusan tersebut tidak mengikat para pihak dan bukan merupakan bagian dari proses persidangan publik, hal ini dapat menjamin anonimitas ketidaksepakatan mereka. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan istilah umum untuk penyelesaian konflik yang terjadi di luar pengadilan.<sup>8</sup>

Nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia sudah ada sebelum digunakannya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam penyelesaian konflik. Perlu diingat bahwa masyarakat Indonesia dikenal dengan pendekatan kolaboratif dan kekeluargaan dalam penyelesaian masalah. Keputusan di Indonesia biasanya diambil oleh beberapa kelompok etnis melalui diskusi dan kesepakatan.<sup>9</sup>

Orang ketiga yang netral dan tidak memihak memediasi perselisihan antar pihak untuk menyelesaikannya. Mengingat bahwa solusi yang dicapai menempatkan kedua belah pihak pada situasi yang sama melalui mediasi, hal ini dapat membantu para pihak mewujudkan kesepakatan perdamaian yang bertahan lama dan berkelanjutan. Tahap Pra-mediasi dan tahapan proses mediasi adalah dua tahap mediasi. Prosedur mediasi harus dilakukan oleh para pihak dengan itikad baik. Sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian, salah satu

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pusaka Yogyakarta, h.7

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 3.

<sup>9</sup> Suyud Margono, 2004, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 38

pihak dapat menarik diri jika pihak lain menghadiri mediasi tanpa itikad baik.

Pasal 27 Perma Mediasi, Dinyatakan bahwa apabila para pihak berhasil menyelesaikan mediasi dengan bantuan mediator, maka mereka harus membuat perjanjian secara tertulis. Selain itu, mediator harus meninjau kembali materi perjanjian perdamaian sebelum para pihak menandatanganinya untuk memastikan bahwa tidak ada perjanjian yang ilegal atau tidak dapat dilaksanakan. Namun status atau kedudukan hukum perjanjian damai hasil mediasi di luar hukum adalah kontrak biasa, dalam hal ini Perjanjian Damai, dan tidak mempunyai kekuatan hukum tertentu. Kekuatan hukumnya tidak memiliki kekuatan penuntutan dan terbatas pada tujuan mengikat dan pembuktian.<sup>10</sup> Agar perjanjian damai dapat bersifat eksekutor dan mempunyai akibat hukum yang jelas, maka para pihak harus mengubah statusnya menjadi akta perdamaian. Karena telah dijelaskan, maka perjanjian damai yang akan disahkan sebagai akta perdamaian harus melalui sistem hukum dalam Pasal 36 ayat (1) Perma Mediasi. Sekalipun hanya sekedar kontrak biasa, namun perjanjian damai yang tidak dikukuhkan menjadi akta perdamaian karena para pihak sudah saling menyepakati suatu hal.<sup>11</sup>

Mengacu pada uraian di atas, para pihak telah berdamai dan mencapai kesepakatan damai yang dilakukan dengan mediator bersertifikat. Namun statusnya belum mempunyai kekuasaan eksekutif sehingga para pihak berkeinginan untuk meningkatkan status perjanjian damai tersebut menjadi akta perdamaian. Keinginan para pihak berbenturan dengan prosedur yang mengharuskan perjanjian damai diperkuat melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan (vide, Pasal 36 ayat (1) Perma Mediasi).

Meskipun perjanjian damai yang dihasilkan dari prosedur mediasi di luar hukum hanya sekedar kontrak baku, namun perjanjian tersebut sudah memadai dan bersifat final.<sup>12</sup> Berbeda dengan perjanjian yang dihasilkan dari proses mediasi peradilan, perjanjian perdamaian ini secara otomatis memenuhi syarat untuk disahkan oleh badan peradilan, asalkan syarat-syarat perjanjian damai dipenuhi Pasal 27 ayat (2) Perma Mediasi. Menurut konsep yang relevan, perjanjian damai dapat diperkuat menjadi bentuk perjanjian apa pun. Kesepakatan damai apabila ketentuan-ketentuannya tidak dipatuhi dalam Pasal 27 ayat (2) Perma Mediasi. Dalam keadaan demikian, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada para pihak tentang hal-hal yang perlu diperbaiki. Karena singkatnya waktu

<sup>10</sup> Wirjono Projodikoro, 1980, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, h. 14.

<sup>11</sup> Notulensi Wawancara dengan Executive Director dan Mediator Pusat Mediasi Nasional Jakarta, 9 Mei 2020

<sup>12</sup> Ibid

penyelesaian penyerahan akta perdamaian, maka para pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan hasil pemutakhiran perjanjian perdamaian kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan tetap berpegang pada batas waktu 14 hari untuk menyelesaikan penyerahan akta perdamaian.

### **3. Suatu perjanjian damai menjadi suatu akta perdamaian dapat berlaku selama-lamanya**

Pasal 130 HIR/154 RBg, yang menyatakan bahwa pengadilan harus mendesak para pihak untuk melakukan prosedur perdamaian terlebih dahulu, menjadi landasan bagi dimasukkannya prosedur perdamaian ke dalam sistem hukum. Pasal 1851 KUH Perdata (KUHPerdata) bahwa perdamaian harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dianggap sah dinyatakan secara tertulis.<sup>13</sup>

Untuk mencapai kompromi melalui proses mediasi, peran mediator adalah membantu para pihak dalam membahas kompromi tersebut guna menyelesaikan kebuntuan yang telah diidentifikasi oleh para pihak dan mediator. Persyaratan yang perlu dipertimbangkan ketika mengurangi perjanjian perdamaian adalah bahwa hal tersebut tidak dapat secara efektif mengatasi banyak ketentuan-ketentuan yaitu :

- a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. Merugikan pihak ketiga;
- c. Tidak dapat dilaksanakan;

Setelah sepakat untuk berdamai, para pihak dapat memutuskan akan menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan akta perdamaian atau hanya dengan kesepakatan damai. Pertama, para pihak harus menuangkan persetujuannya secara tertulis dalam kesepakatan damai. Apabila semua yang disepakati oleh para pihak adalah kesepakatan damai, maka akan dilaksanakan dengan sukarela dan atas dasar kesepakatan bersama. Jika para pihak sepakat untuk memperkuatnya dengan akta perdamaian dan ada yang memutuskan untuk tidak melaksanakannya dengan bebas, maka permohonan eksekusi dapat diajukan ke pengadilan. Artinya, kekuasaan eksekutorial akan melekat pada kesepakatan damai apabila hal itu disahkan dengan akta perdamaian. Pasal 36 ayat (1) Perma Mediasi yang menyebutkan, sebagai berikut:

*“Para pihak dengan bantuan atau bantuan mediator bersertifikat yang berhasil*

---

<sup>13</sup> Susanti Adi Nugroho, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, h. 37

menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa meskipun sudah terjadi perdamaian, untuk Untuk memberikan kekuatan hukum pada perjanjian perdamaian, perjanjian tersebut harus dilaksanakan seolah-olah perselisihan telah muncul sekali lagi. Oleh karena itu, para pihak harus mengajukan gugatan ke pengadilan akibat hal tersebut. Hal ini dinilai bertentangan dengan proses mediasi yang selama ini tidak berbasis litigasi. Namun mengapa perlu mengulangi proses tersebut ketika menaikkan status menjadi akta perdamaian seolah-olah para pihak kembali berselisih.

Alternatif penyelesaian sengketa dengan saling menggugat di pengadilan, para pihak dapat mengambil sejumlah tindakan alternatif untuk memajukan status perjanjian damai, yaitu:<sup>14</sup>

1. Karena Akta Notaris dianggap sebagai alat bukti yang sah namun tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial yang meyakinkan, maka tidak perlu lagi dibuktikan bahwa para pihak menandatangani akta tersebut. Keputusan damai jika ingin menggunakan kekuatan hukum eksekutorial yang bersifat memaksa..
2. *Arbitration Award*, bisa dibawa ke arbitrase dapat dikirim ke arbitrase jika perjanjian menentukan dan divalidasi menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan kegagalan. *rbitral award* atau putusan arbitrase. *Arbitral award* mempunyai kekuatan hukum eksekutorial memaksa. Karena terdapat irah-irah atau kepala putusan.

Penyelesaian sengketa alternatif, sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang, mencakup evaluasi ahli, konsiliasi, mediasi, negosiasi, dan konsultasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Telah dikembangkan metode penyelesaian sengketa alternatif baru yang menggabungkan dua metode penyelesaian sengketa menjadi satu proses penyelesaian, metode ini disebut dengan metode Hybrid.

Menggabungkan mediasi dengan arbitrase dan arbitrase dengan mediasi merupakan salah satu contoh metode hybrid. Melalui dua prosedur gabungan, mediasi-arbitrase, atau disingkat Med-Arb, menggabungkan manfaat arbitrase dan mediasi menjadi satu. “*Med/Arb Combines the best features of mediation and arbitration into a single, two-step hybrid process*”. Mediasi harus menjadi metode pertama yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Prosesnya selesai dan hasil kompromi menjadi putusan arbitrase jika

<sup>14</sup> Wawancara dengan Executive Director Pusat Mediasi Nasional Jakarta, pada tanggal 9 Mei 2020

pendekatan ini efektif. Jika mediasi tidak berhasil, permasalahan tersebut dibawa ke arbitrase, dimana keputusan yang cepat dan mengikat dapat diambil. Sebaliknya, prosedur Med-Arb merupakan kebalikan dari arbitrase-mediasi, atau arb-med.<sup>15</sup>

Penerimaan dan penerapan mediasi dan arbitrase hibrid pada dasarnya setara dengan putusan arbitrase standar, baik di dalam negeri maupun internasional. Sebab, proses mediasi-arbitrase—yang merupakan kesepakatan para pihak dan bukan Keputusan yang diciptakan sebagai suatu kombinasi untuk mengatasi kesalahan metode mediasi. Tentu saja kesepakatan para pihak akan mempunyai bobot hukum yang sangat kecil. Jadi, hasil dari gabungan prosedur arbitrase dan mediasi ini adalah keputusan akhir yang dikenal sebagai “putusan”, yang berarti bahwa penerapannya setara dengan putusan arbitrase konvensional.<sup>16</sup>

Hasil pemeriksaan di pengadilan yang berupa putusan pengadilan, sejauh ini para pihak lebih mentaati praktik penyelesaian sengketa yang berhasil dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian. Keinginan tulus para pihak untuk menjunjung Kesepakatan Perdamaian yang relevan sangat penting bagi keberhasilan mediasi. Namun perlu diingat bahwa untuk meningkatkan kesepakatan perdamaian menjadi Akta Perdamaian, secara hukum wajib diajukan dengan suatu perbuatan hukum, misalnya tercantum dalam Pasal 36 Peraturan Mediasi. Para pihak merasa kesulitan untuk menerapkannya dalam praktik. Mengingat hal tersebut, inisiatif untuk hal tersebut sebenarnya dapat dilakukan melalui cara selain litigasi. Tentunya para pihak juga harus menyepakati terlebih dahulu tata cara penyelesaiannya, yang saat ini hanya sebatas dilakukan oleh ketentuan UU No. 30 Tahun 1999. Oleh karena itu, sangat penting bagi undang-undang dan peraturan terkait untuk memiliki pedoman dan aturan yang ketat terkait dengan proses mediasi-arbitrase

## D. PENUTUP

Status perjanjian perdamaian yang diperoleh di pengadilan dapat dengan cepat dinaikkan dengan bantuan mediator keputusan perdamaian atau akta perdamaian (*Acta van Dading*), yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam persidangan biasa dan secara khusus dimuat dalam irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan

<sup>15</sup> Suyud Margono, *Op.cit*, h. 79

<sup>16</sup> Meiria Utama, Meria and Romsan, A. and Zulhidayat, Zulhidayat, 2010, *Penyelesaian Konflik Perbatasan melalui Tehnik Hybrid ADR Di Provinsi Sumatera Selatan Pengembangan Model Hybrid Arbitrase Mediasi dengan Uji Coba Di Kabupaten Muara Enim dengan Ogan Ilir dan Kabupaten Musi Rawas dan Lubuk Linggau, Sriwijaya University Institutional Repository*, h. 38

Ketuhanan Yang Maha Esa". Bahkan mempunyai kewenangan eksekutif dan kekuatan hukum yang abadi. Hal ini tidak sama dengan Perjanjian Damai yang dibuat Mediator di luar pengadilan; tidak mempunyai kewenangan eksekutorial dan irah yang dimaksudkan. Seorang Mediator (bersertifikat) dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meninggikan kedudukan hukum suatu perjanjian perdamaian di luar pengadilan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan perdamaian, vide Pasal 36 ayat (1) Perma Mediasi. Namun karena sifat gugatannya adalah sengketa (disputious jurisdiksi), maka pendekatan ini dapat menimbulkan kemungkinan perselisihan lebih lanjut di antara para pihak. Sekurang-kurangnya akan disebutkan Penggugat dan Tergugat. Namun ternyata ada model Putusan Arbitrase yang dikenal juga dengan pendekatan Hybrid Med-Arb, yaitu gabungan antara mediasi dan arbitrase yang proses mediasinya dilakukan dalam forum arbitrase, dalam praktek out-of-arbitrase. -mediasi pengadilan. guna memperoleh putusan arbitrase berupa perjanjian damai sebagai hasil mediasi. Keputusan tersebut di atas bersifat final dan dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abbas, Syahrizal, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.

Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Ali, Ahmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.  
Margono, Suyud, 2004, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.

Projodikoro, Wirjono, 1980, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Sumardjan, Solo, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Graha Ilmu, Tanggerang.

Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

### Jurnal:

Hanifah, Mardalena, 'Kajian Yuridis: Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perdata di Pengadilan', *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016.

Mulyana, Dedy, 'Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif', *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2, September 2019.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Burgerlijk Wetboek (S. 1847:23).

Het Herziene Inlandsch Reglement (S. 1941:44).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

**Sumber Lain:**

Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 2016.

Notulensi Wawancara dengan Fahmi Shahab (Executive Director dan Mediator Pusat Mediasi Nasional Jakarta), 9 Mei 2017

Utama, Meria and Romsan, A. and Zulhidayat, Zulhidayat, 2010, *Penyelesaian Konflik Perbatasan melalui Tehnik Hybrid ADR Di Provinsi Sumatera Selatan Pengembangan Model Hybrid Arbitrase Mediasi dengan Uji Coba Di Kabupaten Muara Enim dengan Ogan Ilir dan Kabupaten Musi Rawas dan Lubuk Linggau, Sriwijaya University Institutional Repository*, Last Modified: 21 Nov 2019 13:13.

URL: <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/17600>.